

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN
KOSMETIK TANPA IZIN EDAR PADA MASYARAKAT**

SKRIPSI



Oleh,
ANDRIAN SAPUTRA
NPM. 18810004

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
FAKULTAS HUKUM
2022**

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR PADA MASYARAKAT

ABSTRAK

Oleh:
ANDRIAN SAPUTRA
NPM. 18810004

Izin edar yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertujuan untuk melindungi masyarakat dari produk kosmetik berbahaya. Konsekuensi dari ketentuan administrasi tersebut adalah bahwa pemerintah berwenang untuk mencabut izin dan menarik produk dari pasar yang sebelumnya telah menerima izin. Selain itu, terdapat pula ketentuan pidana untuk menghindari pengadaan, penyalahgunaan dalam menggunakan alat kesehatan atau sediaan farmasi sehingga membahayakan masyarakat dari pihak yang tidak memiliki rasa tanggung jawab, mengedarkan kosmetik tanpa izin edar yang diatur dengan ketentuan pidana Pasal 106 dan Pasal 197 dalam Undang-Undang Kesehatan. Rumusan masalah dari karya ilmiah ini adalah: 1. Bagaimana upaya kepolisian dalam memberantas peredaran kosmetik tanpa izin edar pada masyarakat?. 2. Apa saja faktor penghambat kepolisian dalam memberantas peredaran kosmetik tanpa izin edar pada masyarakat?.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengumpulkan data-data lapangan dan teknik wawancara dengan narasumber.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulannya adalah: 1. Upaya kepolisian dalam memberantas peredaran kosmetik tanpa izin edar pada masyarakat yaitu dengan upaya penal dan non penal. Adapun bentuk upaya penal yaitu melakukan penangkapan kepada pelaku pengedar dan pemasok kosmetik illegal, dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian, diajukan ke kejaksaan serta diajukan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan. Langkah-langkah upaya non penal dalam penanggulangan peredaran kosmetik illegal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung Timur antara lain melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar, melakukan operasi razia gabungan serta melakukan himbauan atau penyuluhan kepada masyarakat. 2. Kendala penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik illegal oleh pihak kepolisian adalah kurangnya informasi yang diperoleh dari pihak korban sebagai pelapor.

Saran dari penulis adalah: 1. Perlu diadakan pelaksanaan penyuluhan hukum dengan rutin kepada masyarakat dan para pelaku usaha agar kesadaran terhadap hukum dalam masyarakat itu meningkat dan masyarakat mendapatkan pengetahuan mengenai bahaya kosmetik illegal. 2. Untuk Pelaku Usaha, diharapkan pelaku usaha dalam melakukan suatu usaha tidak sekedar menjual produk tersebut, tetapi juga harus mempertimbangkan efek yang akan terjadi setelah pemakaian kosmetik. 3. Kepada masyarakat agar berhati-hati di dalam memilih

produk kosmetik, sebaiknya memperhatikan Izin edarnya yang dikeluarkan oleh pemerintah, BPOM, dan juga perlu diperhatikan masa kadaluarsanya, karena apabila kurang teliti dan asal menggunakan produk yang tidak jelas akan berdampak pada kesehatan terutama pada kulit, tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan bercak-bercak kemerahan bahkan bisa juga mengakibatkan kanker kulit.

POLICE EFFORTS TO ERADICATE COSMETIC CIRCULATION WITHOUT A COMMUNITY CIRCULATION LICENSE

ABSTRACT

By:
ANDRIAN SAPUTRA
NPM. 18810004

The distribution permit issued by the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) aims to protect the public from harmful cosmetic products. The consequence of the administrative provisions is that the government has the authority to revoke permits and withdraw products from markets that have previously received permits. In addition, there are also criminal provisions to avoid procurement, misuse in using medical devices or pharmaceutical preparations so as to endanger the public from parties who do not have a sense of responsibility, distributing cosmetics without a distribution permit which is regulated by criminal provisions Article 106 and Article 197 in the Law. Health. The problem formulation of this scientific paper is: 1. What are the police efforts in eradicating the distribution of cosmetics without distribution permits to the public? 2. What are the inhibiting factors for the police in eradicating the circulation of cosmetics without a distribution permit in the community?.

The research method that the author uses is by using an empirical juridical approach, namely by collecting data in the field and interview techniques with resource persons.

Based on the results of research and discussion, the conclusions are: 1. Police efforts in eradicating the distribution of cosmetics without a distribution permit in the community are penal and non-penal efforts. The form of penal effort is to arrest perpetrators of illegal cosmetic distributors and suppliers, conduct an investigation by the police, submit to the prosecutor's office and submit to court for prosecution. Non-penal measures in overcoming the circulation of illegal cosmetics in the jurisdiction of the East Lampung Regional Police include monitoring the circulating cosmetic products, conducting joint raid operations and conducting appeals or counseling to the public. 2. The obstacle to law enforcement against illegal cosmetic dealers by the police is the lack of information obtained from the victim as a reporter.

Suggestions from the author are: 1. It is necessary to carry out regular legal counseling to the community and business actors so that awareness of the law in the community increases and the public gains knowledge about the dangers of illegal cosmetics. 2. For business actors, it is expected that business actors in conducting a business do not only sell the product, but also consider the effects that will occur after using cosmetics. 3. To the public to be careful in choosing cosmetic products, it is better to pay attention to the distribution permit issued by the government, BPOM, and also to pay attention to the expiration date, because if you are not careful and use products that are not clear, it will

ave an impact on health, especially on the skin. , do not rule out the possibility of causing reddish spots and can even cause skin cancer.

PERSETUJUAN

Skripsi Oleh **ANDRIAN SAPUTRA** ini,
Telah di periksa dan disetujui untuk diuji

Metro, 06 Juli 2022

Pembimbing I,



DR. ISKANDAR, SH. MH
NIDN. 0202056801

Metro, 06 Juli 2022

Pembimbing II,



INTAN PELANGI, SH, LLM
NIDN. 0226088602

Ka. Prodi Hukum,

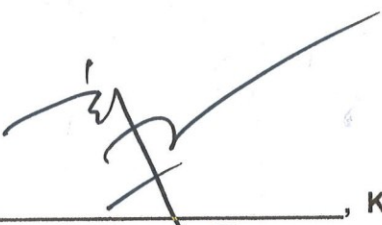


NITARIA ANGKASA, SH. MH
NIDN. 0210048502

PENGESAHAN

Skripsi Oleh **ANDRIAN SAPUTRA** ini,
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal : 06 Juli 2022

TIM PENGUJI


DR. ISKANDAR, SH. MH
NIDN. 0202056801

, Ketua

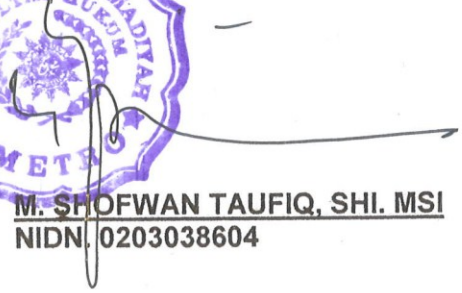

HADRI ABUNAWAR, SH. MH
NIDN. 0204016405

, Penguji Utama


INTAN PELANGI, SH, LLM
NIDN. 0226088602

, Sekretaris




M. SHOFWAN TAUFIQ, SHI. MSI
NIDN. 0203038604

MOTTO

**“Setiap Muslim yang menanam suatu tanaman atau suatu tumbuhan,
kemudian tanamannya itu dimakan oleh burung, manusia atau hewan,
maka itu akan menjadi Sodaqoh baginya”**

(Hadist Riwayat Al Bukhari)

**“Orang yang bahagia adalah orang yang memulai hidupnya dengan berdoa,
mengabdikannya dengan menolong, menyertainya dengan senyum, dan
mengakhirinya dengan bersyukur”**

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan diiringi doa dan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, serta junjungan tinggi Rasulluloh Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa bahagia ini kupersembahkan karyaku ini kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda Tercinta sebagai bukti hormat, bakti dan sayang. Kalian adalah dua insan manusia yang begitu sangat ku sayangi dan kucintai, berkat didikan, bimbingan dan doa mereka dalam membesarkanku, sehingga aku bisa menjadi orang yang berhasil.
2. Saudara-saudara penulis, serta seluruh keluarga besar yang selalu memotivasi, doa dan perhatian sehingga aku lebih yakin dalam menjalani hidup ini.
3. Untuk seseorang yang selalu mengisi hari-hariku, tempat berkeluh kesah, orang yang selalu memberiku semangat, motivasi dan penuh perhatian.
4. Sahabat dan teman-teman yang selalu menemani, memberikan dukungan dan doanya untuk keberhasilanku, terimakasih atas persahabatan yang indah dan waktu-waktu yang kita lalui bersama.
5. Untuk semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
6. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Metro Fakultas Hukum.

Penulis,



ANDRIAN SAPUTRA
NPM. 18810004

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha membahas masalah dengan judul; **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR PADA MASYARAKAT”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu demi kesempurnaannya maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Jazim Ahmad, M.Pd, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak M. Shofwan Taufiq, SHI. MSI. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak Dr. Iskandar, SH. MH, Sebagai pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan saran-saran yang membangun kepada penulis.
4. Intan Pelangi, SH, LLM. sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan saran-saran yang sangat membangun.
5. Ibu Nitaria Angkasa, SH. MH, sebagai Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
6. Bapak H. Hadri Abunawar, SH., MH, sebagai penguji utama terimakasih atas arahannya untuk semakin baiknya skripsi ini.
7. Semua teman-teman terdekatku dan almamater Fakultas Hukum UM. Metro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama ini bercengkerama, memberi semangat kepadaku demi suatu tujuan, yaitu Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Metro, 06 Juli 2022



ANDRIAN SAPUTRA
NPM. 18810004

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRIAN SAPUTRA
NPM : 18810004
Prodi : Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul: **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR PADA MASYARAKAT.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat walafiat.

Metro, 06 Juli 2022



ANDRIAN SAPUTRA
NPM. 18810004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis: ANDRIAN SAPUTRA adalah putra ke 3 dari 3 bersaudara dari pasangan

Ayah : **SARPULI**

Ilbu : **SITI NURBAYA**

Tempat tgl lahir: Metro, 10 Januari 2000

Agama. : Islam

Jenis kelamin. : Laki- laki

Alamat. : Sukadana Lampung Timur

No hp. : 082377176753

Penulis telah menempuh dan menyelesaikan jenjang pendidikan formal yaitu sebagai berikut:

1. TK CERKASI Lulus pada tahun 2006
2. SDN 1 NEGARA NABUNG Lulus pada tahun 2012
3. SMPN 1 SUKADANA Lulus pada tahun 2015
4. SMA1 SUKADANA Lulus pada tahun 2018
5. Kemudian penulis melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro pada tahun 2018.
6. Penulis menyelesaikan menjalani ujian sekripsi pada tanggal 06 bulan Juli tahun 2022

Penulis,



ANDRIAN SAPUTRA
NPM. 18810004



UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 2871/II.3.AU/F/UPI-UK/2022

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ANDRIAN SAPUTRA
NPM : 18810004
Jenis Dokumen : SKRIPSI

JUDUL:

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR PADA MASYARAKAT

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 18 Agustus 2022

Kepala Unit,

Dr. Arif Rahman Aththibby, M.Pd.Si.
NIDN. 0203128801

mat:

Ki Hajar Dewantara No.116
gmulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro,
mpung, Indonesia

bsite: www.upi.ummetro.ac.id
mail: upi@ummetro.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penelitian	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepolisian.....	13
1. Fungsi Kepolisian.....	13
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian	14
B. Kosmetik.....	18
1. Pengertian Kosmetik	18
2. Pengawasan terhadap peredaran kosmetik di Indonesia	20
3. Konsep Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar	23
4. Klasifikasi dan Penggolongan Kosmetik	25
5. Pemanfaatan kosmetik bagi manusia	26
6. Bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik	26
7. Sejarah Kosmetik	27
C. Tindak Pidana	28
1. Pengertian Hukum Pidana	28
2. Pengertian Tindak Pidana	29
3. Unsur-unsur Tindak pidana	31
D. Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	37
B. Sumber dan Jenis Data	37
C. Penentuan Narasumber.....	38
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
E. Analisis Data	39

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polres Lampung Timur	40
B. Narasumber	42
C. Upaya Kepolisian dalam Memberantas Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Pada Masyarakat	42

D. Faktor Penghambat Kepolisian dalam Memberantas Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Pada Masyarakat	52
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA